



WALI KOTA SINGKAWANG

Yth. 1. Masyarakat Umum
2. Pelaku Usaha/Investor

di
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR: 500.16.7.2/447/DN-06.PTSP/2026
TENTANG
MEKANISME PERMOHONAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN PEMBAYARAN NON TUNAI

Dalam rangka optimalisasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta peningkatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), setiap pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang / Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ;
 - b. Ijin Lingkungan / Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) / Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
 - c. Dokumen kepemilikan data tanah ;
 - d. Data umum yang meliputi identitas pemilik/pemohon, data penyedia jasa perencanaan konstruksi (badan usaha atau perorangan), arsitek berlisensi/STRA

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang Kalimantan Barat 79123,
Telepon (0562) 6300719 Faksimile (0562) 6300719 Laman: www.singkawangkota.go.id
Pos-el: walikota@singkawangkota.go.id

- e. Data teknis yang terdiri dari data teknis arsitektur, struktur, dan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP)
2. Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diajukan secara elektronik melalui **simbg.pu.go.id**. Selanjutnya dilakukan proses verifikasi dan penilaian teknis oleh perangkat daerah terkait. Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian teknis tersebut, diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) secara elektronik yang memuat jumlah besaran retribusi yang wajib dibayarkan oleh pemohon.
3. Pembayaran retribusi yang dilakukan melalui sistem elektronik (E-payment) akan terverifikasi secara otomatis. Pemohon wajib mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem **simbg.pu.go.id** melalui akun masing - masing. Setelah pembayaran dinyatakan lunas, dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan diterbitkan secara elektronik, disetujui dan ditandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan terbit secara elektronik.
4. Pelaksanaan pembayaran Retribusi dilakukan secara **non tunai (cashless)** sebagai bagian dari implementasi digitalisasi, dengan cara transfer ke rekening resmi pada **Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar nomor rekening 200.100.1661 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Singkawang**.
5. Pembayaran yang dilakukan secara tunai atau di luar mekanisme tersebut **dinyatakan tidak sah serta tidak diakui dalam proses administrasi**.
6. Bukti pembayaran wajib disimpan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kelengkapan administrasi.
7. Apabila terdapat kendala teknis dalam proses pembayaran, pemohon dapat menghubungi Helpdesk Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang melalui Telepon / whatsapp nomor 0812 5616 3731 (pada hari dan jam kerja pelayanan).

Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 05 Mei 2026
WALI KOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.